

Danantara dan Implikasinya: Panduan Hukum Bagi BUMN & Anak Perusahaan BUMN

Disusun oleh:

Giovanni Mofsol Muhammad (Partner), Deandra LN (Associate) and Cindy Rahmatya Hadiani (Associate)

Pemerintah Indonesia secara resmi telah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“**Danantara**”), lembaga pengelola dana kekayaan Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”) melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (“**UU 19/2003**”) tentang Badan Hukum Milik Negara (“**UU BUMN**”). Danantara dibentuk dengan tujuan untuk mengonsolidasikan dan mengelola aset-aset utama negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

UU BUMN mengatur pembentukan Danantara sebagai bagian dari pengelolaan BUMN. Dalam undang-undang ini, Presiden memegang kekuasaan penuh atas pengelolaan BUMN, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, dan kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri BUMN serta Danantara sesuai peran masing-masing. Dalam pelaksanaannya, Danantara akan dibantu oleh Perusahaan Induk Operasional (“**Holding Operasional**”) dan Perusahaan Induk Investasi (“**Holding Investasi**”), yang dibentuk bersama-sama dengan Menteri BUMN. Secara kepemilikan, Menteri BUMN memiliki saham seri A Dwiwarna, sementara Danantara mengelola 99% saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional. Sebagai regulator, Menteri BUMN bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengawasi, mengoordinasikan, dan memastikan pengelolaan BUMN berjalan dengan baik, termasuk memiliki kewenangan dalam hal restrukturisasi BUMN, seperti penggabungan, peleburan, atau pemisahan. Sementara itu, Danantara berfungsi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional BUMN, dengan tujuan utama mengoptimalkan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi negara.

1. Apa urgensi pemerintah sehingga perlu untuk dibentuk Danantara?

Danantara dibentuk berdasarkan UU BUMN dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN di Indonesia dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing BUMN dalam mendukung perekonomian nasional. Melalui Danantara, diharapkan dapat tercipta sinergi antar BUMN, memperbaiki tata kelola perusahaan, serta mendorong inovasi.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan langkah strategis dalam pengelolaan kepemilikan BUMN agar lebih terpusat dan terintegrasi. Langkah konkret yang ditempuh adalah melalui pengalihan kepemilikan saham Seri B dan/atau Seri C milik negara pada BUMN dan anak perusahaan BUMN ke Danantara sebagai entitas pengelola utama, yang dijalankan melalui mekanisme inbreng saham ke dalam Holding Operasional.

Adapun BUMN yang menjadi Holding Operasional adalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (“**PT BKI**”). Peraturan tentang inbreng saham dari BUMN ke Holding Operasional diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional. Penambahan penyertaan modal negara pada PT BKI tersebut berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B dan/atau Seri C milik Negara Republik Indonesia pada Pertamina, PLN, MIND ID, BRI, BNI, Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Telkom, PT Aviast Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero),

PT Industri Kereta Api (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Danareksa (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Len Industri (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT PDI Pulau Batam (Persero), PT Primmisima (Persero), PT Produksi Film Negara (Persero), PT Semen Kupang (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Rekayasa Industri, PT Perkebunan Nusantara I, dan PT Perkebunan Nusantara IV.

2. Apa itu Danantara dan apa status hukum yang disematkan pada Danantara?

Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Investasi. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Danantara. Berdasarkan Pasal 3E UU BUMN, Danantara didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber daya lain. Sebagai entitas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Danantara diharapkan dapat menjalankan peranannya dalam mengelola aset dan investasi negara dengan lebih efisien dan transparan.

Selain itu, untuk memastikan kontribusi dividen yang optimal bagi pengelolaan investasi, Menteri BUMN diberi kewenangan untuk menempatkan perwakilannya di Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional, dengan persetujuan Presiden. Hal ini bertujuan agar pengawasan dan koordinasi antara Badan, Pemerintah, dan BUMN dapat berjalan dengan lebih efektif, serta memastikan bahwa tujuan keuangan negara tercapai dengan baik. Dengan struktur ini, pengelolaan BUMN diharapkan dapat lebih terarah, transparan, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

3. Bagaimana struktur organisasi dari Danantara?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, organ Danantara terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas bertugas mengawasi penyelenggaraan badan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. Anggotanya meliputi ketua, wakil ketua, perwakilan kementerian, dan pejabat negara yang diangkat oleh Presiden. Tugasnya mencakup menyetujui rencana kerja dan anggaran, mengevaluasi kinerja, menerima laporan, menetapkan remunerasi, serta mengusulkan perubahan modal. Dewan Pengawas juga dapat memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana.

Badan Pelaksana, yang terdiri dari anggota profesional, bertanggung jawab menyelenggarakan operasional badan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola anggaran, kepegawaian, dan struktur organisasi. Badan ini juga mengelola komite untuk memastikan pengelolaan badan sesuai dengan praktik terbaik internasional. Anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, yang juga membentuk Dewan Penasihat untuk memberikan masukan kepada Badan Pelaksana.

4. Apa fungsi dan tugas utama dari Danantara?

Berdasarkan Pasal 3F UU BUMN, Danantara sebagai badan yang bertanggung jawab kepada Presiden, bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN dengan kewenangan untuk:

- mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN;
- menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;
- bersama Menteri BUMN membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional;

- c. bersama Menteri BUMN menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional;
- d. memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden; dan
- e. mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

Dalam menjalankan tugasnya, Danantara bekerja sama dengan Holding Investasi dan Holding Operasional, yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan Danantara. Holding Investasi bertugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan aset BUMN, sedangkan Holding Operasional bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain.

Berdasarkan UU BUMN, Holding Investasi dan Holding Operasional dapat didirikan atau ditunjuk dari BUMN yang telah ada. Dalam hal Holding Investasi dan/atau Holding Operasional merupakan BUMN yang telah ada sebelumnya, maka BUMN tersebut perlu untuk menyesuaikan struktur kepemilikan sahamnya yaitu 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna milik negara dan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham seri B milik Danantara.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3A UU BUMN, pada dasarnya Presiden memiliki kewenangan untuk memegang kekuasaan pengelolaan BUMN termasuk atas kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Namun demikian, dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, kekuasaan tersebut dapat dikuasakan kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Danantara sebagai pemegang saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional. Dengan demikian, terdapat beberapa pembagian kewenangan antara Presiden, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Danantara.

5. Apa perbedaan antara pembentukan Danantara dan holdingisasi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah?

Holdingisasi BUMN dilakukan dengan tujuan utama mengonsolidasikan dan meningkatkan efisiensi BUMN di sektor tertentu. Holdingisasi biasanya melibatkan pengelompokan BUMN ke dalam satu struktur organisasi untuk menyelaraskan manajemen dan mendukung tujuan pembangunan nasional. Di sisi lain, Danantara memiliki konsep yang mirip dengan upaya holdingisasi, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Danantara merupakan entitas superholding yang menggabungkan beberapa BUMN dari berbagai sektor di bawah satu payung, mencakup seluruh aset dan investasi negara yang penting di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan potensi aset negara yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan BUMN, memperkuat posisi ekonomi Indonesia, serta menarik investasi asing.

6. Bagaimana pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden, Danantara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN?

UU BUMN mengatur pembagian kewenangan dalam pengelolaan BUMN. Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas penempatan perwakilan Menteri BUMN di Danantara, Holding Investasi, dan Holding Operasional, serta mengangkat anggota dewan pengawas dan pelaksana Danantara. Presiden juga memiliki wewenang terkait privatisasi BUMN dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dan tugas lainnya sebagaimana diatur pada UU BUMN.

Kementerian BUMN, dengan persetujuan Presiden, bertugas menetapkan kebijakan dan tata kelola BUMN, mengatur restrukturisasi BUMN, serta melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Menteri BUMN juga memiliki hak istimewa dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam bidang akuntansi, investasi, dan operasional serta tugas lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 3C UU BUMN. Kementerian Keuangan berperan dalam komite penyelamatan dan privatisasi BUMN serta koordinasi dengan Menteri BUMN untuk penugasan khusus kepada BUMN serta tugas lainnya sebagaimana diatur dalam UU BUMN.

Danantara, sebagai badan yang bertanggung jawab kepada Presiden, mengelola dividen, penyertaan modal, dan pinjaman BUMN, serta mendukung pembentukan Holding Investasi dan Holding Operasional yang bertugas mengelola aset dan investasi BUMN. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian negara serta tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3F UU BUMN.

7. Apa perbedaan Danantara dengan lembaga-lembaga seperti Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia?

Pembentukan Danantara sebagai entitas superholding di Indonesia menandai langkah strategis untuk menyatukan aset negara di bawah satu manajemen terpusat. Sebagai pembeda, Temasek dan GIC di Singapura dan Khazanah di Malaysia telah lama berfungsi sebagai contoh keberhasilan pengelolaan aset negara melalui entitas serupa. Namun, masing-masing memiliki karakteristik unik yang mencerminkan kebijakan dan tujuan negaranya.

1) Danantara:

- Danantara merupakan badan yang didirikan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan pengelolaan operasional BUMN serta sumber dana lainnya.
- Keunikan Danantara terletak pada fokusnya yang lebih dominan terhadap proyek domestik dan penguatan ekonomi nasional, berbeda dengan pendekatan global Temasek yang fokusnya pada memaksimalkan investasi global yang terdiversifikasi, Khazanah yang fokus pada pengembangan kekayaan jangka panjang negara dan pembangunan ekonomi negara, dan GIC pada pengelolaan cadangan devisa negara untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka Panjang melalui investasi global.
- Danantara diawasi langsung oleh Presiden dan KBUMN, dengan mandat strategis untuk meningkatkan sinergi antar-BUMN dan optimalisasi aset negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2) Temasek:

- Temasek adalah perusahaan investasi yang secara penuh dimiliki oleh pemerintah Singapura dan beroperasi secara independen tanpa campur tangan langsung dari pemerintah dalam keputusan investasi.
- Walaupun sepenuhnya otonom, Presiden Singapura memiliki pengawasan konstitusional yang bertujuan untuk melindungi cadangan negara, termasuk hak atas laporan keuangan dan pengangkatan direktur.
- Fokus Temasek adalah memaksimalkan nilai pemegang saham secara jangka panjang melalui investasi global yang terdiversifikasi.

3) GIC Singapore:

- GIC adalah SWF yang berfokus pada pengelolaan cadangan devisa Singapura untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
- Tidak seperti Temasek, GIC tidak memiliki peran dalam pengelolaan perusahaan tetapi hanya mengelola investasi global dalam berbagai kelas aset, termasuk ekuitas, obligasi, dan properti.
- GIC beroperasi sepenuhnya independen, tanpa campur tangan pemerintah dalam keputusan investasi, tetapi tetap bertanggung jawab untuk melindungi cadangan negara.

4) Khazanah:

- Khazanah berfungsi sebagai SWF Malaysia dengan tujuan utama untuk mengembangkan kekayaan jangka panjang negara dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Malaysia.
- Meskipun memiliki fokus domestik, Khazanah juga aktif dalam investasi internasional, memberikan keseimbangan antara fokus komersial dan kepentingan strategis nasional.
- Khazanah diawasi oleh Dewan Direksi yang diketuai oleh Perdana Menteri Malaysia.

8. Berdasarkan informasi yang dapat diakses secara publik, Danantara akan mengkonsolidasikan aset-aset BUMN, bagaimana UU BUMN mengatur mengenai hal ini?

UU BUMN tidak secara eksplisit mengatur mengenai konsolidasi aset-aset BUMN kepada Danantara. Namun, UU BUMN mengatur mengenai BUMN pengelola aset. Pendirian BUMN pengelola aset merupakan inisiatif yang diusulkan oleh Menteri BUMN kepada Presiden, dengan disertai kajian yang

mendalam mengenai kebutuhan dan potensi manfaatnya. BUMN ini akan memiliki kewenangan yang luas, termasuk pengelolaan aset-aset BUMN, restrukturisasi keuangan dan bisnis, serta revitalisasi perusahaan-perusahaan milik negara yang membutuhkan pembenahan. Selain itu, BUMN pengelola aset juga akan bertanggung jawab atas pengelolaan aset bermasalah, aset produktif milik negara, dan bahkan aset yang berasal dari pihak ketiga. Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan kepada lembaga ini melalui penambahan modal tunai maupun non-tunai, pembelian surat berharga, atau pemberian penjaminan.

9. Jika aset-aset BUMN akan dikonsolidasikan kepada Danantara, bagaimana status hukum dari BUMN yang akan dikonsolidasikan tersebut?

Sehubungan dengan hal ini, UU BUMN telah mengubah pendefinisian BUMN pada UU 19/2003. Pasal 1 Angka 1 UU 19/2003 mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan berdasarkan definisi BUMN dalam UU BUMN, BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: (a) seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau (b) terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Perluasan definisi BUMN ini mengakibatkan anak perusahaan BUMN yang sebelumnya kehilangan status sebagai BUMN, mendapatkan statusnya kembali sebagai BUMN sepanjang negara memiliki hak istimewa pada anak perusahaan tersebut.

10. Apa perubahan yang signifikan dalam UU BUMN mengenai direksi, komisaris, dan pejabat struktural pada BUMN?

Perubahan signifikan pertama adalah penegasan bahwa anggota direksi dan dewan komisaris BUMN bukan merupakan penyelenggara negara (Pasal 9G UU BUMN). Penjelasan Pasal 9G menyebutkan bahwa tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa jika seseorang bukan penyelenggara negara sejak awal, maka ketika menjabat sebagai direksi atau komisaris BUMN, ia tetap tidak dianggap penyelenggara negara. Sebaliknya, jika seseorang sebelumnya adalah penyelenggara negara, maka statusnya sebagai penyelenggara negara tetap melekat meskipun ia menjabat di BUMN.

Untuk memperjelas konteks, Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana dicabut sebagian dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**UU Penyelenggara Negara**") mengatur bahwa direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN termasuk sebagai penyelenggara negara. Di sisi lain, Pasal 94A UU BUMN menetapkan bahwa peraturan yang mengatur BUMN tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU BUMN. Dengan demikian, dapat diargumentasikan bahwa Pasal 2 UU Penyelenggara Negara tidak berlaku untuk BUMN. Argumentasi demikian tentunya bisa memantik diskusi lebih jauh – apakah UU BUMN dapat membatalkan ketentuan dari UU Penyelenggaraan Negara (yang tingkat hierarkinya sama) dengan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum)?

Meskipun UU BUMN mengecualikan pengurus BUMN dari kategori penyelenggara negara, perlu diperhatikan bahwa individu yang merangkap jabatan lain yang memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara negara tetap memiliki kewajiban yang melekat sesuai dengan UU Penyelenggara Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2001 dan dicabut Sebagian dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**UU Tipikor**"), perlu diperhatikan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan subjek yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi adalah "setiap orang" yang (i) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (ii) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka Pasal 9G UU BUMN sejatinya tidak berlaku apabila anggota direksi dan dewan komisaris BUMN melakukan unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut.

UU BUMN juga memperluas ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Ketentuan baru ini melarang direksi BUMN merangkap jabatan di dewan komisaris, dewan pengawas, anak perusahaan BUMN, serta dalam jabatan politik seperti pengurus partai atau calon legislatif. Selain itu, ditekankan pula larangan rangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Sebelumnya, UU 19/2003 hanya membatasi rangkap jabatan di BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, serta jabatan struktural dan fungsional di instansi pemerintah.

11. UU BUMN menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian BUMN merupakan milik BUMN dan tidak dianggap sebagai keuntungan atau kerugian negara, apakah hal ini sejalan dengan peraturan lainnya yang saat ini berlaku?

Pasal 4B UU BUMN menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan milik BUMN itu sendiri, dan tidak dianggap sebagai keuntungan atau kerugian negara. Hal ini ditegaskan dengan penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang menyatakan bahwa modal dan kekayaan BUMN adalah milik BUMN, termasuk keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengelolaan aset dan kegiatan operasional.

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa jika terjadi kerugian negara, Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") berwenang menetapkan jumlah kerugian dan pihak yang wajib mengganti kerugian sesuai keputusan BPK.

Namun, berdasarkan Pasal 94A UU BUMN, dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai perbendaharaan negara, termasuk pengaturan terkait kerugian negara yang dialami oleh BUMN, tidak lagi berlaku.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana diuraikan pada poin 10 di atas, sekalipun anggota direksi dan dewan komisaris BUMN tidak dianggap merugikan keuangan negara namun merugikan perekonomian negara, maka anggota direksi dan dewan komisaris BUMN tersebut dapat diargumentasikan tetap memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

12. Berapa lama waktu yang diberikan kepada BUMN untuk melakukan penyesuaian agar sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UU BUMN setelah diterbitkannya undang-undang tersebut?

Berdasarkan Pasal 94 UU BUMN, seluruh BUMN diwajibkan untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut paling lambat dalam jangka waktu satu tahun setelah UU BUMN diundangkan. Waktu satu tahun ini memberikan kesempatan bagi BUMN untuk melakukan berbagai perubahan terhadap anggaran dasar, prosedur operasional standar, dan penyesuaian lainnya yang diperlukan agar dapat mematuhi ketentuan UU BUMN.

- oOo -

The article above was prepared by Dentons HPRP's lawyers

This publication is not intended to be a comprehensive review of all developments in the law and practice, or to cover all aspects of those referred to. Readers should take legal advice before applying the information contained in this publication to specific issues or transactions or matters. For more information, please contact us at dentons.hprp@dentons.com.

No part of this publication may be reproduced by any process whatsoever without prior written permission from Hanafiah Ponggawa & Partners.